



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 213 /1.12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka identifikasi pengkajian dan perlindungan terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang layak menjadi cagar budaya atau bukan cagar budaya di Kabupaten Jember, diperlukan Pembentukan Tim Perlindungan Cagar Budaya;
 - b. bahwa agar Tim Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Jember berjalan professional, efektif dan berhasil guna perlu membentuk dan menetapkan Pembentukan Tim Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di wilayah Kabupaten Jember;
 - b. melakukan Identifikasi dan Klasifikasi atas seragam dan jenis cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. meminta keterangan dari Pemerintah, setiap orang dan atau masyarakat yang melaporkan keberadaan cagar budaya;
 - d. merekomendasikan obyek pelaporan cagar budaya yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati Jember untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - e. merekomendasikan penetapan cagar budaya;
 - f. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali kepada Bupati Jember;
 - g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan dan atau pemindah tanggapan secara ilegal terhadap benda cagar budaya;
 - h. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
 - i. merekomendasikan penghapusan cagar budaya kepada Bupati Jember; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI JEMBER,



HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/213/1.12/2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DAN
 KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kasi Kesenian Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember; b. Kasi Cagar Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember; c. Kasi Sejarah Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember; d. Unsur Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto Kabupaten Jember. e. 2 (dua) orang Unsur Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

